

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 08 TAHUN 2004
TENTANG**

**PEMEKARAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA
MENJADI KELURAHAN DI IBUKOTA KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan serta tuntutan pembangunan di Kabupaten Pelalawan terutama di ibukota kecamatan serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk masa mendatang;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan kamtibmas, dalam menyikapi meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan terutama di ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan perlu adanya kebijakan pemekaran dan perubahan status desa menjadi kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemekaran dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Ibukota Kecamatan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 20);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMEKARAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA
MENJADI KELURAHAN DI IBUKOTA KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan dan Daerah Kota.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan.
7. Pemerintah Kelurahan adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan.
8. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kelurahan Ukui, Kelurahan Pangkalan Lesung, Kelurahan Kerumutan, Kelurahan Pelalawan dan Kelurahan Teluk Meranti.

Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 3

Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur berasal dari bagian wilayah Desa Pangkalan Kerinci bagian Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kampar;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sering Kecamatan Pelalawan.

Pasal 4

Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota berasal dari bagian wilayah Desa Pangkalan Kerinci bagian barat Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Makmur dan Desa Bukit Agung;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuala Terusan;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

Pasal 5

Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat berasal dari sebagian wilayah Desa Pangkalan Kerinci, Desa Kuala Terusan, dan sebagian wilayah Desa Sekijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Makmur ;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuala Terusan , dan Desa Rantau Baru;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rantau Baru dan Desa Sekijang;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota.

Pasal 6

Kelurahan Ukui berasal dari wilayah Desa Ukui I Kecamatan Ukui dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ukui II;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Mas dan Desa Bukit Gajah;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung.

Pasal 7

Kelurahan Pangkalan Lesung berasal dari wilayah Desa Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pompa Air Kecamatan Bunut;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talau dan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dusun Tua, Desa Mayang Sari, dan Desa Mulya Subur.

Pasal 8

Kelurahan Kerumutan berasal dari wilayah Desa Kerumutan dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pematang Tengah dan Desa Beringin Makmur;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banjar Panjang, Desa Bukit Lembah Subur , dan Kecamatan Lirik Kabupaten Inhu;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Binjai dan Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti.

Pasal 9

Kelurahan Pelalawan berasal dari wilayah Desa Pelalawan Kecamatan Pelalawan dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lalang Kabung;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Telayap;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sering;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuala Tolam.

Pasal 10

Kelurahan Teluk Meranti berasal dari wilayah Desa Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Binjai;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Muda.

**Bagian Ketiga
Luas Wilayah**

Pasal 11

1. Dengan dibentuknya Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, maka luas wilayah Desa Pangkalan Kerinci bagian timur menjadi wilayah kerja Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur sebagaimana tertuang di dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Dengan dibentuknya Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, maka luas wilayah Desa Pangkalan Kerinci bagian barat menjadi wilayah kerja Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota sebagaimana tertuang di dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Dengan dibentuknya Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, maka luas wilayah Desa Kuala Terusan dikurangi sebagian wilayah Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat dan ditambah dengan sebagian wilayah Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagaimana tertuang di dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Dengan dibentuknya Kelurahan Ukui maka seluruh wilayah Desa Ukui I menjadi wilayah kerja Kelurahan Ukui sebagaimana tertuang didalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Dengan dibentuknya Kelurahan Pangkalan Lesung maka seluruh wilayah Desa Pangkalan Lesung menjadi wilayah kerja Kelurahan Pangkalan Lesung sebagaimana tertuang didalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Dengan dibentuknya Kelurahan Kerumutan maka seluruh wilayah Desa Kerumutan menjadi wilayah kerja Kelurahan Kerumutan sebagaimana tertuang didalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Dengan dibentuknya Kelurahan Pelalawan maka seluruh wilayah Desa Pelalawan menjadi wilayah kerja Kelurahan Pelalawan sebagaimana tertuang didalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Dengan dibentuknya Kelurahan Teluk Meranti maka seluruh wilayah Desa Teluk Meranti menjadi wilayah kerja Kelurahan Teluk Meranti sebagaimana tertuang didalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penentuan batas dan luas wilayah Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kelurahan Ukui, Kelurahan Pangkalan Lesung, Kelurahan Kerumutan, Kelurahan Pelalawan dan Kelurahan Teluk Meranti secara jelas ditentukan didalam peta dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB III
PEMERINTAHAN
Pasal 13**

Untuk melaksanakan jalannya pemerintahan di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diangkat seorang Pejabat Kepala Kelurahan di masing-masing Kelurahan untuk melaksanakan tugas Pemerintahan Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 14

Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Kepala Kelurahan dalam melaksanakan Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dibantu oleh beberapa orang aparat Pemerintahan Kelurahan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16**

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kelurahan Ukui, Kelurahan Pangkalan Lesung, Kelurahan Kerumutan, Kelurahan Pelalawan dan Kelurahan Teluk Meranti dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.

Pasal 17

1. Sarana dan prasarana Kantor Pemerintahan Kelurahan tersebut dapat menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.
2. Seluruh aset sarana dan prasarana Pemerintah Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan secara hukum menjadi aset Pemerintah Kelurahan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diresmikannya Kelurahan dimaksud oleh Kepala Daerah.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2004 NOMOR 08